



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Jl. Tentara Pelajar KM 04 Purworejo

Telp (0275) 321690

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 60/Pid.C/2024/PN Pwr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : **EKO JUNIANTO**;
Tempat Lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 27 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Korok, RT001, RW005, Desa Tegalkuning, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perangkat Desa;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MUHAMMAD BUDI DARMA, S.H., M.H. : HAKIM

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H. : PANITERA PENGGANTI

Hakim membaca uraian singkat pada sampul berkas perkara Nomor: B/3605/XI/RES.1.24/2024/Samapta tertanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya Terdakwa diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol;

Setelah Hakim mendengar keterangan:

- Keterangan saksi-saksi yakni saksi ZAEDUN, S.E. dan saksi DANI LULUS YUDOWIJOYO dibawah sumpah menerangkan dipersidangan;
- Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Hal. 1 dari 3 Putusan Nomor 60/Pid.C/2024/PN Pwr



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa EKO JUNIANTO;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;--

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadapkan dimuka
persidangan sehingga diperoleh fakta hukum dipersidangan, maka Hakim
berpendapat Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaanya;

Menimbang bahwa dengan demikian bahwa pemeriksaan telah cukup
dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan
menyakinkan telah melakukan tindak pidana *“membeli, mengkonsumsi atau
meminum minuman keras dan minuman beralkohol”*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat
dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk
dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar
maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah
dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar
biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
berupa:

- 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Eko Junianto
- Iceland 1, 1/3 Botol

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan
terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten
Purworejo untuk memberantas peredaran dan pemakaian minuman keras
dan minuman beralkohol;

Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 2 dari 3 Putusan Nomor 60/Pid.C/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EKO JUNIANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, mengkonsumsi atau meminum minuman keras dan minuman beralkohol*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP a.n. Sdr. Eko Junianto
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Iceland 1, 1/3 Botol
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024, oleh MUHAMMAD BUDI DARMA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H. MUHAMMAD BUDI DARMA, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 3 Putusan Nomor 60/Pid.C/2024/PN Pwr